

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN
TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : INTAN NURAINI KABAN
NPM : 2105170217P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : INTAN NURAINI KABAN
 N P M : 2105170217P
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.)

Penguji II

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. H. JANURI, S.E., MM., M.Si. CMA)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., MM., M.Si. CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Nuraini Kaban
 NPM : 2105170217P
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E, M.M., M.Si, CMA
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Permasalahan dan penyebab tunggakan pajak		
Bab 2	- Ciri-ciri dan dampak pajak vs hard enforcement		
Bab 3	- Data Tunggakan Pajak Hasil Penelitian dalam bentuk		
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka	13/1/2024 Bab. I, Data KPP. Medan Timur bukan Indonesia. Hal. 6/8/6		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	x. Putakhatam. Kuderkes penetapan pajak me dan penelitian	Medan, April 2024	

Diketahui oleh
 Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Dr. H. JANURI, S.E, M.M., M.Si, CMA

Mama Fatmahanik
 kualitas penelitian pajak
 dari penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Nuraini Kaban
NPM : 2105170217P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

UMSU



Intan Nuraini Kaban

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Intan Nuraini Kaban

Program Studi Akuntansi

Email : intanurainikaban@gmail.com

Pencairan tunggakan pajak merupakan seluruh pelunasan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atas ketetapan dari hasil pemeriksaan, penyidikan dan penagihan yang dilakukan oleh fiskus. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya. Namun, rendahnya tingkat pencairan tunggakan pajak yang terjadi, dapat terus mengakibatkan besarnya piutang pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 36. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Secara simultan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur dengan Tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai *Adjusted R²* menunjukkan hasil sebesar 99% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif, sedangkan sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata kunci: Pencairan Tunggakan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif

ABTRACT

The influence of Tax Assessment Quality and Active Collection Actions on Tax Arrears Disbursement at Low Tax Office of East Medan

Intan Nuraini Kaban

Accounting

Email : intanurainikaban@gmail.com

Disbursement of tax arrears refers to the complete payment of overdue taxes made by taxpayers based on assessments resulting from examination, investigation, and collection conducted by the tax officers. Taxes owed by taxpayers must be paid or settled promptly. However, the low level of tax arrears disbursement that occurs can continue to result in a significant amount of tax receivables, which can impact the decrease in tax revenue.

The purpose of this research is to examine and analyze the influence of tax assessment quality and active collection actions on tax arrears disbursement at Low Tax Office of East Medan. This research employs an associative research type with a quantitative approach. Sampling is done using a saturation sampling method with monthly sample data, resulting in a total of 36 research data. This study utilizes documentation techniques and literature studies as data collection methods. The data analysis method consists of descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis to test hypotheses at a significance level of 5% using the SPSS program.

The results of this research indicate that partially, tax assessment quality has a positive and significant effect on tax arrears disbursement at Low Tax Office of East Medan, and active collection actions have a positive and significant effect on tax arrears disbursement at Low Tax Office of East Medan. Simultaneously, tax assessment quality and active collection actions have a positive and significant effect on tax arrears disbursement at Low Tax Office of East Medan with a significance level of $0.000 < 0.05$. The Adjusted R^2 value indicates that 99% of tax arrears disbursement is influenced by tax assessment quality and active collection actions, while the remaining 1% is influenced by other variables outside of this research.

Keywords: *Tax Assessment Quality, Active Collection Actions, Tax Arrears Disbursement*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur**”. Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.

Apresiasi yang tulus dan terimakasih kepada Ayahanda Ferry Suando Tanuray Kaban dan Ibunda Ulfah Sentosa Putri serta kepada Adik-adik penulis Fadhila, Fauzi, Nadya, dan Auf yang selalu membantu, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan, rahmat, serta karunia dan keberkahan di dunia atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan, serta bantuan berupa moril dan materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si, CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan banyak arahan dan masukan sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi** atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Seluruh **Staf/Pegawai Biro Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
9. **Pimpinan** beserta **seluruh staf** yang bekerja di **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur** yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat sekaligus keluarga kedua Penulis **Fattahiya Fadhillah Srg., Naura Aqilla, Nabila Tias Novrianda, Mutiara Putri Salda**, serta **Salsabila Laily Tabayuni** yang telah memberikan banyak bantuan, doa dan motivasi, serta selalu ada disetiap keluh kesah Penulis.
11. Teman-temanku **Uswatun Hafina Nst., Ica Suraya Kamatara, Dewi Suci Handayani Br. Tarigan, Feby Fauziah Putri**, serta **Fania Iftitah Haryadi** yang sudah menjadi teman terbaik serta teman seperjuangan penulis yang selalu menjadi penyemangat serta mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh **Teman** yang kebersamai Penulis selama kurang lebih tiga tahun saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan proposal skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Mei 2024

Penulis

Intan Nuraini Kaban
NPM. 2105170217P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Pajak.....	13
2.1.2. Pemeriksaan Pajak	15
2.1.3. Ketetapan Pajak.....	18
2.1.4. Kualitas Penetapan Pajak	21
2.1.5. Tindakan Penagihan Pajak	23
2.1.6. Tunggakan Pajak.....	28
2.1.7. Pencairan Tunggakan Pajak	30
2.2. Kerangka Konseptual	33
2.2.1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	34

2.2.2. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	35
2.2.3. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	36
2.3. Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Definisi Operasional Variabel	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3.1. Tempat Penelitian	39
3.3.2. Waktu Penelitian	39
3.4 Populasi dan Sampel.....	40
3.4.1. Populasi.....	40
3.4.2. Sampel.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.6.1. Statistik Deskriptif	41
3.6.2. Uji Regresi Linier Berganda	41
3.6.3. Uji Hipotesis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	48
4.1.1. Visi dan Misi.....	49
4.1.2. Struktur Organisasi	49
4.2. Deskripsi Data	50
4.2.1. Kualitas Penetapan Pajak	50
4.2.2. Tindakan Penagihan Aktif	52
4.2.3. Pencairan Tunggakan Pajak	53
4.3. Analisis Data	54
4.3.1. Statistik Deskriptif	54
4.3.2. Uji Asumsi Klasik.....	56
4.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda	61

4.3.4. Pengujian Hipotesis.....	62
4.3.5. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP	70
5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran	71
5.3. Keterbatasan Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Tunggakan dan Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023.....	2
Tabel 2. 1	Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak.....	22
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 3. 2	Rencana Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4. 1	Data Kualitas Penetapan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023	51
Tabel 4. 2	Data Tindakan Penagihan Aktif KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023	52
Tabel 4. 3	Data Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023.....	53
Tabel 4. 4	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4. 5	Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov	56
Tabel 4. 6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4. 7	Hasil Uji Glejser.....	59
Tabel 4. 8	Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4. 9	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4. 10	Hasil Uji Statistik Parsial (Uji-t).....	63
Tabel 4. 11	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	64
Tabel 4. 12	Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 4. 1 Grafik Normal P-Plot	57
Gambar 4. 2 Grafik Scatterplot	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kualitas Penetapan Pajak	78
Lampiran 2 Data Tindakan Penagihan Aktif	79
Lampiran 3 Data Pencairan Tunggalan Pajak	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan suatu negara, hal ini sesuai dengan fungsi utama pajak sebagai anggaran (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai pembiayaan negara yang paling besar untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang digariskan dalam GBHN dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. (Alfiatus & Diyah, 2020)

Sebagai salah satu pos penerimaan negara, peranan penerimaan pajak dalam APBN senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini merupakan salah satu perwujudan tekad pemerintah untuk meningkatkan dan lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah penerimaan pajak, berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan dan penerapan di bidang perpajakan.

Kecenderungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, dengan meningkatnya peranan penerimaan pajak di Indonesia diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak.

Adapun fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan jumlah tunggakan pajak Wajib Pajak Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Data Tunggakan dan Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023

Tahun	Tunggakan Pajak	Pencairan Tunggakan Pajak
2021	Rp. 16.604.997.018	Rp. 1.744.779.992
2022	Rp. 2.192.079.726	Rp. 81.075.796
2023	Rp. 15.001.211.439	Rp. 4.155.541.741

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tunggakan pajak oleh wajib pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur menunjukkan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2021 tunggakan pajak oleh wajib pajak badan mencapai Rp. 16.604.997.018 dan hanya mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.744.779.992 yakni 11% dari jumlah tunggakan. Kemudian pada tahun 2022 tunggakan pajak mengalami penurunan dengan nominal sebesar Rp. 2.192.079.726 namun hanya mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 81.075.796 yakni 4% dari jumlah tunggakan. Sementara itu tunggakan pajak pada tahun 2023 kembali meningkat dengan nominal mencapai Rp. 15.001.211.439, dan hanya berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 4.155.541.741 yakni hanya 28% dari jumlah tunggakan.

Dalam hal ini KPP Pratama Medan Timur belum dapat mencairkan tunggakan pajak secara penuh sesuai target yang telah ditetapkan. Tidak optimalnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan - tindakan penagihan hukum (pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian wajib pajak yang kurang stabil

dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah wajib pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya.

Hal tersebut disebabkan karena tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar. Maka dengan rendahnya tingkat kesadaran tersebut, menimbulkan keinginan untuk berusaha melakukan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian dalam membayar pajak. Selain itu masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan hukum perpajakan. (Zulia Hanum, 2018). Sehingga, penyebab timbulnya tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu ada karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar tunggakan pajak tersebut.

Penyebab rendahnya pencairan tunggakan pajak juga dapat disebabkan dari proses pencairan tunggakan pajak tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara intensif atau banyak kendala yang terjadi di lapangan. Jika hal ini terus berlanjut, tentunya dapat terus mengakibatkan besarnya piutang pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak mulai dari menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang (Oyok Abuyamin, 2016). Akan tetapi dengan *Self Assesment System* tersebut tidak menutupi kemungkinan terjadinya pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Penyampaian SPT oleh wajib pajak merupakan hal yang penting, karena SPT merupakan sarana

pertanggung jawaban sekaligus pelaporan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Pemerintah (Fiskus) harus tetap mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan.

Untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka diperlukan adanya tindakan pemeriksaan dan penagihan dalam menurunkan angka tunggakan pajak. Secara umum pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk menetapkan kejelasan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak atau bertujuan untuk menerapkan aturan menurut Undang-Undang perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksaan pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah maupun kantor pusat. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya itu sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dari setiap objek pajaknya. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak diharapkan adanya peningkatan kepatuhan tidak hanya dari Wajib Pajak yang diperiksa, melainkan dapat meluas yaitu dari Wajib Pajak lainnya maupun masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (Gunadi, 2004).

Menurut penelitian Hidayat & Cheisviyanny (2013) bahwa pelunasan/pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berhubungan dengan kondisi makro

ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sementara faktor internal meliputi kualitas penetapan sebagai hasil dari pemeriksaan dan penagihan aktif.

Salah satu hasil dari pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak karena kesalahan dalam mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Ketetapan pajak yang diterima dari sektor perpajakan haruslah tetap berpegang pada asas keadilan. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah pokok yang seharusnya dipertahankan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pungutan pajak. (Brotodiharjo, 2003).

Kualitas penetapan pajak merujuk pada seberapa baik proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, serta kualitas penetapan pajak yang dihasilkan. Kualitas ini dapat dinilai dari beberapa aspek, meliputi kepatuhan hukum, keakuratan, kejelasan, keadilan, dan keterbukaan proses penyusunannya. Pengukuran kualitas penetapan pajak dapat dilihat dari pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau

setelah melewati jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak (SKPKB dan SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan.

KPP Pratama Medan Timur mencatat total Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan penunggak sepanjang tahun 2023 mencapai 12.640 surat. Diketahui nilai tagihan pajak dalam STP tersebut mencapai Rp. 6.694.144.654. Namun dari total tagihan tersebut realisasi pembayaran STP hanya sebesar Rp. 6.079.132. Sedangkan nilai ketetapan pajak kurang bayar dalam SKPKB mencapai Rp. 8.307.066.785. Yang mana dari total ketetapan tersebut realisasi pembayaran SKPKB pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 4.194.462.609.

Pelaksanaan pemeriksaan haruslah dilakukan secara efektif dengan tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Jika tidak, maka pemeriksaan tersebut hanya menghasilkan suatu ketetapan yang pada akhirnya hanya akan menambah jumlah tunggakan pajak yang sulit untuk dicairkan (Gunadi, 2004).

Tindakan penagihan perlu dilakukan apabila telah diketahui Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian Hidayat & Cheisviyanny (2013) bahwa selain kualitas penetapan pajak, penagihan aktif juga menjadi faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak terdiri dari dua bagian yaitu, Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Diketahui jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan KPP Pratama Medan Timur kepada Wajib Pajak Badan penunggak sepanjang tahun 2023 mencapai 8.278 surat. Nilai tagihan pada Surat Teguran mencapai Rp. 5.759.789.780. Dengan nilai tagihan tersebut, realisasi pembayarannya hanya sebesar Rp. 4.807.730.958. Sedangkan nilai tagihan pada Surat Paksa mencapai Rp. 8.722.019.610. Namun dengan nilai tagihan tersebut, realisasi pembayarannya hanya sebesar Rp. 100.734.969.

Tindakan penagihan aktif menjadi faktor penting dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan angka pencairan tunggakan pajak semakin kecil. (Kinanti, 2017)

Tunggakan pajak yang sulit tertagih seharusnya dapat diimbangi dengan realisasi tindakan penagihan aktifnya. Pelaksanaan penagihan aktif diharapkan

mampu mengatasi pencairan tunggakan pajak. Apabila tunggakan pajak dapat diatasi maka diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat. Hal ini memberikan keharusan kepada aparat pajak untuk melakukan perubahan dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak.

Sistem dan prosedur perpajakan harus terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem perpajakan. (Gunadi, 2004) Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif yang dikutip dari beberapa sumber memiliki hasil yang berbeda-beda.

Redyanza dan Siti Khairani, (2017), menyimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. Berbeda dengan Desria Rauf (2016), menyimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak sedangkan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

Menurut penelitian lainnya, Riska Oktavia Dani, dkk. (2022) menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak sedangkan Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, tidak mampu melunasi utang pajaknya, serta mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan pada penelitian terdahulu yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan objek dan periode pengamatan yang berbeda ke dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Wajib Pajak Badan yang belum atau tidak melunasi kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan besarnya angka tunggakan pajak dibandingkan realisasi pencairannya di KPP Pratama Medan Timur.
2. Rendahnya tingkat pencairan tunggakan pajak dari tahun 2021 – 2023 diindikasikan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurang intensifnya tindakan penagihan hukum.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang dilakukan agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif dengan subjek penelitian berfokus pada Wajib Pajak Badan. Pada variabel Tindakan Penagihan Aktif yang dapat dibahas hanya Tindakan Penagihan Aktif dengan menggunakan Surat Teguran, dan Surat Paksa. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan sistem dari pihak KPP Pratama Medan Timur yang kurang mendukung dalam mengolah data yang begitu banyak. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan data tahunan pada periode tahun 2021 – 2023.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti membatasi dan memfokuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023?
2. Apakah Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023?
3. Apakah Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah literatur akademik serta bermanfaat dalam pengembangan teori terkait dengan pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan peneliti, dalam memahami dan menganalisa permasalahan dalam bidang yang diteliti.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan atau

masuk dalam upaya mengoptimalkan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif dalam upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

- c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai referensi khususnya dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut (Soemitro, 2013) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1.2. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Negara untuk memimpin masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak (Pohan, 2014, hal. 4)

Pemungutan pajak untuk kepentingan pemungut ini didasarkan pada “*orgaantheori*” dari Von Gierke (1841 – 1921) yang menyatakan bahwa Negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga Negara yang terikat, tanpa adanya lembaga (Negara) tersebut maka setiap manusia tidak dapat hidup. Seorang warga Negara dikatakan berbakti kepada Negara, salah satunya jika rakyat selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban atau sebagai tanda baktinya kepada Negara, sehingga teori ini dikenal dengan teori bakti. Menurut teori ini hakekat diterima sebagai suatu organisasi paksaan, sehingga atas dasar itulah maka warga Negara dipungut pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) menegaskan bahwa Negara berhak secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyat, sedangkan rakyat juga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak karena salah satu baktinya kepada Negara. Teori kewajiban pajak mutlak tersebut jika dihubungkan dengan variabel dalam penelitian ini maka memiliki hubungan yang sangat erat, dimana apabila rakyat tidak berkenan untuk membayar atau memiliki tunggakan pajak maka fiskus berhak untuk melakukan pencairan tunggakan pajak dengan cara penagihan pajak melalui penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Melalui penagihan - penagihan tersebut maka rakyat akan sadar bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan merupakan bentuk baktinya kepada Negara.

2.1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dalam penentuan besaran pajak terutang kepada petugas pajak terkait. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan pasif. Sehingga, seorang wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan atas besaran pajaknya sendiri, mereka hanya perlu melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT).

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang dalam penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dilakukan secara mandiri, sehingga wajib pajak memiliki peranan aktif dalam melakukan penghitungan, pembayaran, sekaligus pelaporan pajaknya.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya dihitung oleh pihak ketiga. Maksud pihak ketiga dalam hal ini yaitu pihak selain wajib pajak dan petugas pajak. Sehingga, wajib pajak terkait tidak perlu mengurus pemotongan pajak dan membayarkan pajak miliknya.

2.1.2. Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Merujuk pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara

objektif dan proporsional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan.

Dengan kata lain, pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan perpajakannya. Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya itu sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dari setiap objek pajaknya. Proses pemeriksaan ini juga di mulai dengan pemeriksaan bukti permulaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji kepatuhan kewajiban perpajakan bisa meliputi satu, beberapa, ataupun seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Pajak, maupun Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

2.1.2.2. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, bagian yang di periksa adalah pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, di lihat dari SPT yang di sampaikan menyatakan lebih bayar, SPT menyatakan rugi, tidak menyampaikan SPT. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan ini ruang lingkup pemeriksaannya berdasarkan SPT.

Pemeriksaan pajak dalam tujuan lain memiliki ruang lingkup antara lain seperti pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, penagihan pajak, Wajib Pajak mengajukan keberatan. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan pajak dalam tujuan lain ini ruang lingkup nya terkait administrasi.

Pemeriksaan pajak untuk kedua tujuan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor DJP atau KPP, dan juga bisa dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat usaha, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu.

2.1.2.3. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.

Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

2.1.3. Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak ialah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak karena kesalahan dalam mengisi SPT (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. Ada beberapa macam Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang KUP bahwa Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
- c. Terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun membuat faktur pajak.
- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak mengisinya secara lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya

dikompesasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

- d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (Pasal 28 dan Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Dalam Pasal 17 dan 17 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan: Jumlah kredit pajak pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Dalam Pasal 17 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan.

2.1.4. Kualitas Penetapan Pajak

Kualitas penetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan adalah indikator utama dari keberhasilan sistem pajak dalam menjalankan fungsi-fungsi intinya dengan baik. Kualitas penetapan pajak merujuk pada seberapa baik proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, serta kualitas ketetapan pajak yang dihasilkan. Kualitas penetapan pajak dapat dinilai dari beberapa aspek,

meliputi kepatuhan hukum, keakuratan, kejelasan, keadilan, dan keterbukaan proses penyusunannya. Semakin baik kualitas penetapan pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya jika semakin rendah kualitas penetapan pajak yang telah ditetapkan maka semakin sedikit pula tingkat pencairan tunggakan pajak. (Hidayat & Cheisviyanny, 2013)

Dalam penelitian Rochmawati (2015) menyatakan pentingnya kualitas penetapan dalam hubungan dengan pencairan tunggakan juga terkait dengan faktor pemeriksaan, karena penetapan merupakan kegiatan pendahuluan yang akan menjadi input utama sebelum memberikan suatu ketetapan pajak.

Pengukuran kualitas penetapan pajak dapat dilihat dari pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau setelah melewati jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak (SKPKB dan SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan.

Memastikan kualitas penetapan pajak yang baik penting untuk mempromosikan kepatuhan pajak yang sukarela, meminimalkan risiko perselisihan, dan membangun kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Kualitas penetapan pajak di kategorisasi dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak

No.	Persentase	Kualitas Penetapan
1	00,00 – 19,99	Sangat Tidak Baik
2	20,00 – 39,99	Tidak Baik
3	59,99 – 60,00	Kurang Baik
4	60,00 – 79,99	Baik
5	80,00 – 100,00	Sangat Baik

Sumber: Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak

2.1.5. Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan undang-undang. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, Penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.1.5.1. Jenis Penagihan Pajak

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utangnya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif

dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo.

2.1.5.2. Dasar Penagihan Pajak

Merujuk Pasal 18 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP)
5. Surat Keputusan Keberatan (SKK)
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Tindakan penagihan pajak merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas dari mata rantai sebelumnya sejak dimulainya pemeriksaan atau penelitian, penetapan, dan penerbitan penetapan. Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak. (Juniardi, Handayani & Azizah, 2014).

Dalam *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak, penyidikan, dan penagihan pajak. Produk hukum pemeriksaan berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. (Gunadi, 2004)

2.1.5.3. Tindakan Penagihan Aktif

Tindakan penagihan dilakukan apabila tunggakan pajak yang disampaikan lewat surat ketetapan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh

tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

2. Surat Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan.

Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000). Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai Rp25.000.

3. Surat Penyitaan

Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 x 24 jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan perlunasan piutang pajak dari Penanggung Pajak. Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang biaya penagihan pajak.

Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang.

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

4. Surat Lelang

Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi apabila belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Namun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang dilakukan apabila hari, tanggal dan jam lelang telah ditentukan. Kepala Kantor Pajak menerbitkan pengumuman lelang paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja kantor lelang tempat barang yang akan dijual.

Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang-utang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat di surat kabar/media cetak/media elektronik tetapi belum dilakukan pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan oleh Kepala Kantor Pajak dengan cara menerbitkan Pembatalan Lelang dan memuat iklan pembatalan lelang dalam surat kabar/media cetak/media elektronik yang bersangkutan.

2.1.6. Tunggakan Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 8, yang dimaksud dengan utang pajak atau yang biasanya disebut tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2015) adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan

pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 mengenai Pedoman Akuntansi Piutang Pajak dijelaskan pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak atau piutang pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Piutang Pajak timbul karena masih adanya hak tagih Negara atas tunggakan pajak yang masih belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Atas Piutang Pajak tersebut wajib dilakukan akuntansi Piutang Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat disajikan dalam Laporan Keuangan dengan andal dan tepat waktu. Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran

terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya

2.1.7. Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29-PJ-2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak mendefinisikan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari:

1. Pembayaran melalui Surat Setoran Pajak.

2. Pembayaran melalui Pemindahbukuan.
3. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali.
5. Pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai

Menurut Waluyo (2013, hal. 64) Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

Pencairan tunggakan pajak merujuk pada proses di mana wajib pajak membayar kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya. Pencairan tunggakan pajak dapat diukur dengan menggunakan persentase yang diperoleh dari jumlah pencairan tunggakan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak antara lain:

1. Memperluas pemungutan dan pemotongan pajak (*with holding*) baik yang bersifat final maupun non final.
2. Meningkatkan upaya eksentifikasi WP dan intensifikasi pemungutan pajak.

3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak.
4. Memperbaiki mutu pelayanan pajak kepada Wajib Pajak.
5. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak.
6. Melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif atas tunggakan pajak berdasarkan Undang-undang.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riska Oktavia Dani, et al. (2022)	Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas penetapan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. sedangkan variabel tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.
2.	Mohamad Hidayatullah dan Supriadi (2020)	Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tingkat Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015 - 2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kualitas penetapan pajak dan tingkat penagihan aktif berpengaruh pada tingkat pencairan tunggakan pajak. Sedangkan secara parsial mengungkapkan kualitas penetapan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, dan tingkat penagihan aktif memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
3.	Nur Alfiatus Sa'diyah dan Farida Idayati (2020)	Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan uji simultan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

4.	Redyanza dan Siti Khairani (2018)	Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Sebrang Ulu Palembang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tindakan Penagihan Aktif Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang Tahun 2015 - 2017.
5.	RW Silooy (2017)	Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon pada tahun 2012-2016. Tindakan penagihan aktif berupa Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon pada tahun 2012-2016.
6.	Juniardi, Handayani, & Azizah (2014)	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada KPP Malang Utara Tahun 2005 – 2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Malang Utara Tahun 2005-2013. Tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Malang Utara Tahun 2005-2013.
7.	Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny (2013)	Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Padang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang periode 2010-2011. Tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang tahun 2010-2011.

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini terdapat tiga kerangka teoritik yang akan dijelaskan berdasarkan keterkaitan antara variabel independen, yaitu kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap variabel dependen, yakni pencairan tunggakan pajak.

2.2.1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Ketetapan Pajak ialah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (otoritas pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak. Penentuan kualitas penetapan pajak didasarkan pada seberapa baik proses penetapan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, serta kualitas penetapan pajak yang dihasilkan. Semakin baik kualitas penetapan pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya jika semakin rendah kualitas penetapan pajak yang telah ditetapkan maka semakin sedikit pula tingkat pencairan tunggakan pajak. (Hidayat & Cheisviyanny, 2013)

Dalam penelitian terdahulu oleh Rizka Otavia Dani, dkk. (2022) memperoleh hasil penelitian bahwa variabel kualitas penetapan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Dalam penelitian Nur Alfiatus Sa'diyah dan Farida Idayati (2020) juga memperoleh hasil penelitian yang sama bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya. Dengan demikian terdapat pengaruh antara kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.2.2. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Tindakan Penagihan aktif merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, hingga menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan aktif menjadi faktor penting dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan angka pencairan tunggakan pajak semakin kecil. (Kinanti, 2017)


Dalam penelitian Nur Alfiatus Sa'diyah dan Farida Idayati (2020) memperoleh hasil penelitian bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya. Dalam penelitian Redyanza dan Siti Khairani (2018) juga memperoleh hasil penelitian yang sama bahwa Tindakan Penagihan Aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang Tahun 2015 – 2017. Dengan demikian terdapat pengaruh antara tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.2.3. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Kualitas Penetapan Pajak adalah indikator utama dari keberhasilan sistem pajak dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Semakin baik kualitas penetapan pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya jika semakin rendah kualitas penetapan pajak yang telah ditetapkan maka semakin sedikit pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Di sisi lain Tindakan Penagihan Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Kualitas penetapan pajak yang baik dan tindakan penagihan aktif yang efektif dapat bekerja bersama-sama untuk mengurangi tingkat tunggakan pajak, menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak yang sukarela, dan meningkatkan penerimaan pajak serta optimalisasi pendapatan negara secara keseluruhan.

Dalam penelitian M. Hidayatullah dan Supriadi (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tahun 2015 - 2018. Dalam penelitian Nur Alfiatus Sa'diyah dan Farida Idayati (2020) juga memperoleh hasil penelitian yang sama bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya. Dengan demikian terdapat pengaruh antara kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berikut skema kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Kebenaran penelitian yang diuji atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis.

Berdasarkan pada kerangka konseptual dan hasil penelitian yang relevan yang sudah diuraikan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H₂ : Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H₃ : Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif. Sugiyono (2005) menyatakan bahwa penelitian asosiatif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kualitas Penetapan Pajak (X_1)	Kualitas penetapan pajak merujuk pada seberapa baik proses penetapan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, serta kualitas penetapan pajak yang dihasilkan. Apabila kualitas penetapan pajak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat, demikian pula sebaliknya. (Hidayat & Cheisviyanny, 2013)	$KPP = \frac{\text{Pembayaran STP \& SKPKB}}{\text{Nilai Ketetapan Pajak}}$	Rasio
Tindakan Penagihan Aktif (X_2)	Penagihan aktif merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita. (Rifqiansyah, Saifi, & Azizah, 2014).	$TPA = \frac{\text{Pembayaran Surat Teguran \& Paksa}}{\text{Nilai Tagihan Pajak}}$	Rasio

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013, hal. 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan pencairan tunggakan pajak bulanan oleh wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023.

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative (mewakili). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode sampling jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel penelitian dikarenakan terbatasnya jumlah populasi yang ada. (Sugiyono, 2012, hal. 126). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan pendekatan data berkala (*time series*) selama 3 tahun dengan skala bulanan. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 laporan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Medan Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan melihat daftar tunggakan dan pencairan

tunggakan pajak, daftar penetapan pajak dan daftar tindakan penagihan aktif KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendukung penelitian ini dalam memperoleh landasan argumentasi dan referensi terkait masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat bantu Microsoft Excel untuk tabulasi data dan SPSS v.29 untuk proses analisis pengujian statistic.

3.6.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi standar deviasi, nilai rata-rata (mean), jumlah, sampel, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range (Ghozali, 2011).

3.6.2. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi linear dimana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X). Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Rumus persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pencairan Tunggakan Pajak (Dependen Variable)

α	=	Konstanta
β_1	=	Koefisien Regresi Kualitas Penetapan Pajak
β_2	=	Koefisien Regresi Tindakan Penagihan Aktif
X_1	=	Variabel Kualitas Penetapan Pajak
X_2	=	Variabel Tindakan Penagihan Aktif
ε	=	Error Term / Tingkat Kesalahan

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, dilakukan uji persyaratan regresi yang disebut uji asumsi klasik.

3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas (Haslinda & M, 2016).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik pada Normal P-Plot, dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data berdistribusi normal.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual data yang tidak normal dapat terlihat normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji normalitas dilengkapi dengan uji statistik menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. (Ghozali, 2011, hal. 160)

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Nilai cut off yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 artinya mengindikasikan terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2011, hal. 105)

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dan *residual error* yaitu ZPRED. Dasar pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik *Scatterplots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

1. Jika signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011, hal. 139)

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi maka dalam model regresi tersebut ada autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak jelas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas masalah autokorelasi.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW test). Nilai statistik DW (d) yang didapat akan dibandingkan dengan batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L) yang terdapat pada tabel DW. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai $d < d_L$ maka terdapat korelasi positif.
2. Apabila nilai $d_L < d < d_U$ maka tidak ada kesimpulan.
3. Apabila nilai $d_U < d < 4 - d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi.
4. Apabila nilai $4 - d_U < d < 4 - d_L$ maka tidak ada kesimpulan.
5. Apabila nilai $d > 4 - d_L$ maka tidak ada kesimpulan.

3.6.3. Uji Hipotesis

3.6.3.1. Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2011, hal.98) uji-t dilakukan untuk menunjukkan pengaruh variabel indeoenden secara individu terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut:

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel:
 - a. Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 dan H_1 ditolak.
 - b. Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Dengan membaningkan nilai probabilitas signifikan:
 - a. Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - b. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.6.3.2. Uji Signifiknasi Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel:
 - a. Apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - b. Apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Dengan melihat nilai probabilitas signifikan:
 - a. Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- b. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.6.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Semakin mendekati nol (0) besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berada di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah SUMUT I Jalan Suka Mulia No. 17 A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur didirikan pada tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994. Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diputuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dimekarkan menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

4.1.1. Visi dan Misi

1. Visi KPP Pratama Medan Timur

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi KPP Pratama Medan Timur

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan sistem.

4.1.2. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang beradasa dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala Kepala Kntor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Estenstifikasi dan Penyuluhan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II)

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III)
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel penelitian dikarenakan terbatasnya jumlah populasi yang ada (Sugiyono, 2012, hal.126). Data yang digunakan merupakan data berkala (*time series*) dari tahun 2021 - 2023 dengan skala data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian sebanyak 36.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari instansi terkait, yaitu KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu seperti jurnal dan referensi lainnya. Model dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu kualitas penetapan pajak, tindakan penagihan aktif, dan pencairan tunggakan pajak.

4.2.1. Kualitas Penetapan Pajak

Kualitas penetapan pajak merujuk pada seberapa baik proses penetapan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, serta kualitas ketetapan pajak yang dihasilkan. Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak). Semakin baik kualitas penetapan pajak yang

ditetapkan maka semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya jika semakin rendah kualitas penetapan pajak yang telah ditetapkan maka semakin sedikit pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan dari hasil data penelitian, kualitas penetapan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat dibuat dalam suatu rentang persentase sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Data Kualitas Penetapan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023

Tindakan	Tahun	Jumlah Surat Terbit	Nilai Tagihan	Realisasi Pembayaran	%
STP & SKPKB	2021	1.539	Rp. 16,604,997,018	Rp. 1,744,779,992	11%
	2022	6.240	Rp. 2,192,079,726	Rp. 81,075,796	4%
	2023	12.640	Rp. 15,001,211,439	Rp. 4,155,541,741	28%
Total		20.419	Rp. 33,798,288,183	Rp. 5,981,397,529	18%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2021 – 2023 KPP Pratama Medan Timur telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada Wajib Pajak Badan penunggak sebanyak 20.419 surat, dengan total nilai tagihan mencapai Rp. 33,798,288,183. Yang mana dengan total nilai tagihan tersebut realisasi pembayaran yang dapat dicapai hanya sebesar Rp. 5,981,397,529 atau 18% dari target tagihan yang ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, kualitas penetapan pajak yang diberikan oleh fiskus, tergolong masih sangat tidak baik, yaitu apabila dirincikan sebanyak 30 laporan dengan tingkat realisasi pencairannya berada di rentang 0% - 15,62%. Sementara keputusan yang tergolong tidak baik sebanyak 3 laporan dengan tingkat realisasi pencairannya berada di rentang 22,30% - 38,38%, dan yang tergolong baik sebanyak 2 laporan dengan tingkat realisasi pencairannya sebesar 65,78% dan 67,44%. Hal ini tentunya juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

4.2.2. Tindakan Penagihan Aktif

Di bawah ini disajikan data mengenai jumlah tindakan penagihan aktif yang telah dilakukan KPP Pratama Medan Timur kepada wajib pajak badan. Tindakan penagihan aktif meliputi tindakan pemberian surat teguran dan surat paksa.

Tabel 4. 2 Data Tindakan Penagihan Aktif KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023

No.	Tindakan	Tahun	Jumlah Surat Terbit	Nilai Tagihan	Realisasi Pembayaran	%
1	Surat Teguran	2021	6.180	Rp. 696,320,304	Rp. 842,239	0,12%
		2022	4.259	Rp. 847,876,782	Rp. 2,306,567	0,27%
		2023	6.311	Rp. 5,759,789,780	Rp. 4,807,730,958	83,47%
	Total		16.750	Rp. 7,303,986,866	Rp. 4,810,879,764	65,87%
2	Surat Paksa	2021	1.724	Rp. 506,659,173	Rp. 13,547,616	2,67%
		2022	1.464	Rp. 817,087,314	Rp. 5,602,814	0,69%
		2023	1.967	Rp. 8,722,019,610	Rp. 100,734,969	1,15%
	Total		5.155	Rp. 10,045,766,097	Rp. 119,885,399	1,19%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 - 2023, dalam rangka melakukan tindakan penagihan aktif pihak KPP Pratama Medan Timur telah memberikan Surat Teguran sebanyak 16.750 kali dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 7,303,986,866. Yang mana dengan total tagihan tersebut realisasi pembayaran yang dapat dicapai sebesar Rp. 4,810,879,764 atau 66% dari target tagihan yang ditentukan. Sedangkan Surat Paksa telah diterbitkan sebanyak 5.155 kali kali dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 10,045,766,097. Namun dengan total tagihan tersebut realisasi pembayaran yang dapat dicapai sebesar Rp. 119,885,399 atau 1.19% dari target tagihan yang ditentukan.

4.2.3. Pencairan Tunggakan Pajak

Di bawah ini disajikan data tunggakan dan pencairan tunggakan pajak dari tahun 2021 - 2023 yang diperoleh melalui dokumentasi data di objek penelitian.

Tabel 4. 3 Data Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023

Tahun	Tunggakan	Pencairan	%
2021	Rp. 16,604997,018	Rp. 1,744,779,992	11%
2022	Rp. 2,192,079,726	Rp. 81,075,796	4%
2023	Rp. 15,001,211,439	Rp. 4,155,541,741	28%
Total	Rp. 33,798,288,183	Rp. 5,981,397,529	18%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Dari Tabel 4.3 diatas terlihat bahwa selama tahun 2021 - 2023 nilai tunggakan pajak oleh Wajib Pajak Badan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur mencapai Rp. 33.798.288.183 dan nilai tunggakan pajak yang berhasil dicairkan sebesar Rp. 5.981.397.529. Dengan demikian masih terdapat sisa tunggakan yang belum dapat dicairkan, yaitu sebesar Rp. 27.816.890.654. Secara persentase tingkat keberhasilan pencairan tersebut sebesar 18%. Dengan melihat data ini maka terlihat bahwa tingkat keberhasilan pencairan tunggakannya masih rendah, karena masih ada sisa tunggakan sebesar Rp. 27.816.890.654 atau 82% yang belum dapat dicairkan.

Jumlah tunggakan pajak Wajib Pajak Badan berkisar mulai dari yang paling rendah sebesar Rp. 13.790.194 sampai dengan yang terbesar mencapai Rp. 9.828.154.341. Sedangkan untuk pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan paling minimal sebesar Rp. 0, atau tidak berhasil dicairkan sampai yang tertinggi sebesar Rp. 3.476.162.616. Secara rata-rata nilai tunggakannya sebesar Rp. 938.841.338 dan pencairannya sebesar Rp. 166.149.931.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara statistik atas variabel – variabel independen yang mana dalam penelitian ini meliputi kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencairan tunggakan pajak.

Deskriptif data dari setiap variabel penelitian mencakup atas nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi yang dilakukan dengan uji statistik deskriptif menggunakan program SPSS. Berikut hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Penetapan Pajak	36	.00000	.67437	.0733315	.17354100
Tindakan Penagihan Aktif	36	.00000	.67437	.0645192	.16010700
Pencairan Tunggakan Pajak	36	.00000	.67437	.0744064	.17319329
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil output pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa banyaknya unit penelitian (N) adalah 36 yang berasal dari laporan pencairan tunggakan pajak wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2021 – 2023. Merujuk pada hasil perhitungan statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa tingkat kualitas penetapan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 0,67437 atau 67,43% yang menunjukkan jumlah tertinggi pelunasan tunggakan pajak yang dilakukan wajib pajak badan setelah diterbitkannya STP dan SKPKB setiap bulannya, dengan nilai minimum sebesar 0 atau bisa dikatakan tidak ada pelunasan tagihan atas terbitnya STP maupun SKPKB. Sedangkan nilai rata – rata kualitas penetapan pajak sebesar

0,0733315 atau 7,33% dengan standar deviasi sebesar 0,17354100 atau 17,35% yang menunjukkan bahwa tingkat kualitas penetapan pajak masih rendah.

Tindakan penagihan aktif memiliki nilai maksimum sebesar 0,67437 atau 67,43% yang menunjukkan besar maksimal dari pelunasan yang dilakukan wajib pajak setiap bulannya atas terbitnya surat teguran dan surat paksa, dengan nilai minimum sebesar 0 atau bisa dikatakan tidak dilakukan pelunasan tagihan atas terbitnya surat teguran maupun surat paksa. Sedangkan nilai rata – rata tindakan penagihan aktif sebesar 0,0645192 atau 6,45% dengan standar deviasi sebesar 0,16010700 atau 16,01% yang menunjukkan bahwa tingkat tindakan penagihan aktif masih rendah.

Pencairan tunggakan pajak memiliki rata – rata sebesar 0,0744064 yang menunjukkan rata rata pencairan tunggakan pajak yang dilakukan atas tagihan yang terbit setiap bulan yaitu mencapai 0,0744064 atau 7,44%. Dengan standar deviasi sebesar 0,17319329 atau 17,32%. Variabel ini memiliki nilai maksimum sebesar 0,67437 atau 67,43% dan nilai minimum sebesar 0 yang menunjukkan angka tertinggi dan terendah pada pencairan tunggakan pajak setiap bulannya. Semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak akan berdampak positif pada pendapatan suatu negara.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen atau variable independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah distribusi data normal atau tidak yaitu dengan uji statistik dan grafik. Uji statistik terdiri dari Uji *Kolmogorov-Smirnov*, dan uji grafik terdiri dari uji *Normal P-Plot*

1. Uji Statistik

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah tabel hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*:


Tabel 4. 5 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21348439
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.118
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Grafik



Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Gambar 4. 1 Grafik Normal P-Plot

Pada Gambar 4.1 di atas dapat dilihat pola penyebarannya yaitu data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu menunjukkan data terdistribusi secara normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi yang sangat tinggi pada hubungan diantara variabel independen dalam penelitian. Pada penelitian ini untuk menguji multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*.

Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun, apabila yang terjadi nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10, maka menunjukkan bahwa di dalam analisa data terjadi gejala multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.000	.001		.435	.666		
	KPP	.987	.006	.989	161.611	.000	.800	1.250
	TPA	.024	.007	.022	3.604	.001	.800	1.250

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Variabel Kualitas Penetapan Pajak (KPP) menghasilkan nilai *tolerance* sebesar 0,800 dan nilai VIF sebesar 1,250. Variabel Tindakan Penagihan Aktif (TPA) menghasilkan nilai *tolerance* 0,800 dan nilai VIF sebesar 1,250. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini (bebas) atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen (Ghozali, 2011).

4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Namun, jika terjadi perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plots antara nilai prediksi dependen. Namun analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan maka semakin sulit menginterpretasikan hasil

grafik plots. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih menjamin keakuratan hasil. Salah satu untuk melihat apakah model regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2011).

Menurut Ghozali (2011) uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha ($\text{Sig.} > \alpha = 0,05$), maka dapat dipastikan model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil uji glejser yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 4. 7 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.481	.334		4.437	.000
	KPP	.190	1.529	.029	.124	.902
	TPA	.556	1.649	.080	.337	.739

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel Kualitas Penetapan Pajak (KPP) $0,902 > 0,05$, dan nilai Sig. untuk variabel Tindakan Penagihan Aktif (TPA) $0,739 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi, bebas dari heteroskedastisitas karena nilai signifikan dari masing – masing variabel lebih besar dari $0,05$. Berikut hasil uji dalam grafik *scatterplot*:



Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Gambar 4. 2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian terbebas dari adanya heteroskedastisitas.

4.3.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode t dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Berikut adalah tabel hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	.999	.999	.00561180	1.731
a. Predictors: (Constant), Tindakan Penagihan Aktif, Kualitas Penetapan Pajak					
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak					

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai DW sebesar 1,731. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* (DW) dengan sampel (n) = 36 dan jumlah variabel (k) = 2, maka diperoleh nilai batas bawah (dL) = 1,354, nilai batas atas (dU) = 1,587 dan nilai $4 - dU = 2,431$. Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan dalam uji $d = \text{Durbin-Watson (DW)}$, maka nilai DW terletak diantara dU dan $4 - dU$ ($1,587 < 1,731 < 2,431$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

4.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, didapatkan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.000	.001	
	KPP	.987	.006	.989
	TPA	.024	.007	.022

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diperoleh hasil persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = 0 + 0,987 (\text{KPP}) + 0,024 (\text{TPA}) + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0 artinya jika semua variabel independen (kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif) bernilai 0, maka pencairan tunggakan pajak juga bernilai 0.
2. Nilai konstanta regresi variabel Kualitas Penetapan Pajak (KPP) sebesar 0,987. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas penetapan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kualitas penetapan pajak akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak sebesar 0,987.
3. Nilai konstanta regresi variabel Tindakan Penagihan Aktif (TPA) sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel tindakan penagihan aktif akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak sebesar 0,024.

4.3.4. Pengujian Hipotesis

4.3.4.1. Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut adalah tabel hasil uji-t:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.000	.001		.435	.666
	KPP	.987	.006	.989	161.611	.000
	TPA	.024	.007	.022	3.604	.001

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, berikut ini merupakan penjelasan atas hasil pengujian masing – masing hipotesis secara parsial (uji-t):

1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam Tabel 4.10, diketahui bahwa nilai koefisien kualitas penetapan pajak bernilai positif 0,987 dan memiliki t hitung sebesar 161,611 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel ($161,611 > 2,035$) dan nilai sigifikan variabel $0,000 < 0,05$. Sehingga H_1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

2. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam Tabel 4.10, diketahui bahwa nilai koefisien tindakan penagihan aktif bernilai positif 0,024 dan memiliki t hitung sebesar 3,604 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini

menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,604 > 2,035$) dan nilai signifikan variabel $0,001 < 0,05$. Sehingga H_2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

4.3.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel – variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.049	2	.524	16651.989	.000 ^b
	Residual	.001	33	.000		
	Total	1.050	35			
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Tindakan Penagihan Aktif, Kualitas Penetapan Pajak						

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa F hitung yang diperoleh sebesar 16.651,989 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan F tabel. Nilai F tabel yang digunakan sebesar 3,32. Dapat dilihat bahwa F hitung yang diperoleh lebih besar dari F tabel ($16.651,989 > 3,32$). Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh dalam tabel diatas lebih kecil dari nilai derajat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka hipotesis ketiga H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2021 – 2023.

4.3.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	.999	.999	.00561180
a. Predictors: (Constant), Tindakan Penagihan Aktif, Kualitas Penetapan Pajak				
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak				

Sumber: Data Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,999 atau 99,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 99,9% dari Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif. Sementara 0,1% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3.5. Pembahasan

4.3.5.1. Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini adalah kualitas penetapan pajak yang merupakan hasil dari pemeriksaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil olah statistik dalam penelitian ini, diperoleh nilai t hitung

> t tabel ($161,611 > 2,035$) dengan nilai signifikan variabel $0,000 < 0,05$. Yang berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima. Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan arah pengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Otavia Dani, dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Karena jika kualitas penetapan pajak didahului dengan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan besar penunggak pajak untuk selanjutnya akan melakukan pembayaran utang pajak yang dimilikinya. (Redyanza & Siti Khairani, 2018)

Dengan demikian pentingnya kualitas penetapan dalam hubungan dengan pencairan tunggakan pajak terkait dengan faktor kualitas pemeriksaan, karena pemeriksaan merupakan kegiatan pendahuluan yang akan menjadi input utama sebelum memberikan suatu ketetapan pajak. Pemeriksaan yang berkualitas dapat dapat menjaga kepatuhan wajib pajak karena memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sehingga dapat menghasilkan kualitas penetapan pajak yang baik.

Hasil kegiatan pemeriksaan ini meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan karena ada ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan begitu penetapan pajak yang berasal dari hasil pemeriksaan yang tepat dan efektif dapat mendukung wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga mengoptimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak.

4.3.5.2. Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini adalah tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil olah statistik dalam penelitian ini, diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($3,604 > 2,035$) dengan nilai signifikan variabel $0,001 < 0,05$. Yang berarti bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima. Tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan arah pengaruh positif dan signifikan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfiatus Sa'diyah dan Farida Idayati (2020) yang menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Redyanza dan Siti Khairani (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dan pencairan tunggakan pajak saling berhubungan dalam peningkatan pencairan tunggakan pajak. Jika tindakan penagihan aktif (surat teguran dan surat paksa) dilakukan secara intensif dan efektif maka akan dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak semakin besar. Sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan jumlah tunggakan pajak semakin menurun.

Tindakan penagihan aktif merupakan salah satu faktor penting dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut, karena kegiatan

penagihan aktif memang secara khusus dilakukan sebagai bentuk penegasan untuk menagih wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Penagihan aktif terjadi disebabkan karena adanya tunggakan pajak dan biaya penagihan yang belum dilunasi. Tunggakan pajak timbul karena Wajib Pajak lalai akan kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya, sehingga menyebabkan jumlah tunggakan yang semakin menumpuk dan merasa enggan untuk membayar pajak. Tindakan penagihan dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem perpajakan *self assessment* di Indonesia.

4.3.5.3. Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini adalah kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil olah statistik dalam penelitian ini, diperoleh F hitung $> F$ tabel ($16.651,989 > 3,32$) dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Yang menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan dan tindakan penagihan aktif secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfiatus Sa'diyah dan Farida Idayati (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Selain itu penelitian ini juga mendukung hasil penelitian M. Hidayatullah dan Supriadi (2018) yang menunjukkan

bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan dan tindakan penagihan aktif saling berhubungan dengan naik turunnya pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan pajak yang didasari atas pemeriksaan yang teliti dan akurat dan diikuti dengan tindakan penagihan aktif yang intensif dan efektif dapat memaksimalkan potensi untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Peningkatan pencairan tunggakan pajak dapat mengurangi jumlah piutang pajak yang tercatat sebagai aset dalam neraca. Dengan berkurangnya piutang, kualitas aset yang dilaporkan dalam neraca keuangan meningkat, menunjukkan aset yang lebih solid dan lebih sedikit piutang yang berisiko tidak tertagih. Ini juga mengurangi kebutuhan untuk membentuk cadangan bagi piutang tak tertagih, yang berdampak positif pada hasil operasional dan posisi keuangan pemerintah. Sehingga memungkinkan kantor pelayanan pajak dan pemerintah pusat untuk menunjukkan kinerja keuangan yang lebih solid.

Dengan meningkatnya pencairan tunggakan pajak diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana wajib pajak lebih patuh dan taat akan kewajiban perpajakannya, sehingga ikut mempengaruhi potensi penerimaan pajak yang dapat diterima. Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat beberapa faktor pendukung antara lain tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, serta tersedianya jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif (Gunadi, 2007).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kualitas Penetapan Pajak yang merupakan hasil dari pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 - 2023. Apabila penetapan didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik dan benar maka akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, begitu pula sebaliknya.
2. Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 - 2023. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif maka akan dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak semakin besar, begitu pula sebaliknya.
3. Kualitas Penetapan Pajak sebagai hasil dari pemeriksaan dan Tindakan Penagihan Aktif secara simultan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2021 – 2023 sebesar 0,999 atau 99,9%. Sementara 0,1% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan di dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Medan Timur disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif yang dilakukan dengan tepat dan intensif. Karena semakin baik kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif yang dilakukan, maka semakin besar potensi pencairan tunggakan pajak yang akan diterima oleh Negara. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan hingga penagihan harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur, dan pedoman pemeriksaan, penyidikan dan penagihan yang telah ditetapkan.
2. Bagi Wajib Pajak disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang secara jujur dan benar. Diharapkan wajib pajak menghindari tindakan yang dapat merugikan negara yaitu tindakan penggelapan, penyelewengan, dan penghindaran pajak, guna memberikan andil dalam pembangunan nasional dan menjadi masyarakat pelopor pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen maupun dependen karena ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel kualitas penetapan pajak, tindakan penagihan aktif, dan pencairan

tunggakan pajak. Selain itu disarankan juga untuk dapat memperluas sampel dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar memberikan hasil yang lebih akurat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Periode penelitian yang digunakan hanya 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, sehingga perlu ditambahkan variabel lain dan memperpanjang periode perhitungan data agar mendapatkan hasil penelitian yang valid.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya pada wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak pada tahun 2021 - 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2016). *Perpajakan*, Edisi 1. Bandung: Mega Rancage Press.
- Agustina, Luluk. (2007). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan: Studi Kasus Pada PT. Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta (*Thesis*). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Barakah, Era Wanita. (2019). Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah (*Skripsi*). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Brotodihardjo, Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Dani, R. O., Djamali, H., Lalo, A. (2022). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 226-239.
- Dewanto, Klik. (2023). *DJP Sumut I terima 318.490 SPT sampai 30 April 2023*. dari Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/3517320/djp-sumut-i-terima-318490-spt-sampai-30-april-2023#mobile-src>
- Dewi, Herlina Kartika. (2023). *Tingkat Kemenangan Otoritas Pajak di Pengadilan Hanya 44,8%. dari Kontan Nasional: <https://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-kemenangan-otoritas-pajak-di-pengadilan-hanya-448#:~:text=Berdasarkan%20Laporan%20Kinerja%20DJP%202022,di%20kisaran%2073%2C90%25>*.
- Gunadi. (2004). *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: MUC Publishing
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hani, S., Astuty, W., & Marfito, A. U. (2023). The Effect of E-Filing System Implementation on Taxpayer Compliance with Information Technology Mastery as a Moderation Variable at Kpp Pratama Meulaboh. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanum, Zulia. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Hidayat, Rudi. (2018). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Wra*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Pajajaran.
- Hidayat, Rudi & Charoline C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang. *Jurnal Wra*, 1(1).
- Irfan & Alpi, M. F. (2023). Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02).
- Januri & Hanum, Zulia. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juniardi, K.P., Handayani, S. R., & Azizah, D. F. (2014). Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penghasilan Badan (Studi pada KPP Malang Utara Tahun 2005 – 2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 17(1).
- Kinanti, Kiky. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, Dan Tindakan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Barat Tahun 2012 - 2015) (*Skripsi*). Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

- Kurniawan, Anang Mury. (2011). *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, Panca & Bagus. Pamungkas. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia Edisi Pertama*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, Erna. (2017). Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah (*Skripsi*). Medan: Universitas Medan Area.
- Megantoro, Dhandi. (2016). Analisis Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada KPP Pratama Cilandak) (*Skripsi*). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nainggolan, S. G. V. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya* (Eka Prasetya Journal Of Accounting Studies), 7(1), 25-34.
- Najiha, Ika Amalia. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang I Tahun 2014 - 2018) (*Skripsi*). Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Nisyam, Nurisya Ulfa. (2017). Hubungan Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ompusunggu, Arles P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

- Putra, F.A. & Muslim, A.I. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Review of Applied Accounting Research*, 2(2).
- Rauf, Desria. (2016). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Gorontalo (*Skripsi*). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Redyanza & Khairani, Siti. (2018). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Sebrang Ulu Palembang).
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan; Teori Dan Kasus* Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Rifqiansyah, H., Saifi, M., dan Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan*, 15(1).
- Ritonga, Pandapotan. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur (*Tesis*). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ritonga, Pandapotan. (2012). Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Saintikom*. 11(3).
- Rusdamayanti, Putri. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara) (*Skripsi*). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rochmawati, Meilia. (2015). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 2(2).
- Sa'diyah, N. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).

- Silooy, Revy Wilhelmina. (2017). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2016). *Jurnal SOSOQ*, 5(1).
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak* Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriadi, S., & Hidyatullah, M. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tingkat Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015- 2018). *Liability*, 2(2), 73-86.
- Supryanto, Eddy. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawiweka, I Gede. (2007). Analisis Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tingkat Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus pada KPP Madya Jakarta Pusat (*Skripsi*). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zauhari, Vivi. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur (*Skripsi*). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kualitas Penetapan Pajak

No.	Keterangan	Bulan / Tahun	Nilai Ketetapan	Realisasi Pembayaran	Rasio
1	STP dan SKPKB	Jan-21	2,944,362,629	1,064,897,081	0.361673
2	STP dan SKPKB	Feb-21	2,042,684,802	-	0.000000
3	STP dan SKPKB	Mar-21	140,447,828	-	0.000000
4	STP dan SKPKB	Apr-21	1,022,690,980	672,730,225	0.657804
5	STP dan SKPKB	May-21	122,149,587	-	0.000000
6	STP dan SKPKB	Jun-21	9,829,154,341	6,403,745	0.000652
7	STP dan SKPKB	Jul-21	39,972,435	106,150	0.002656
8	STP dan SKPKB	Aug-21	90,605,820	340,712	0.003760
9	STP dan SKPKB	Sep-21	70,528,517	-	0.000000
10	STP dan SKPKB	Oct-21	100,754,804	-	0.000000
11	STP dan SKPKB	Nov-21	120,628,331	302,079	0.002504
12	STP dan SKPKB	Dec-21	81,016,944	-	0.000000
13	STP dan SKPKB	Jan-22	103,857,473	-	0.000000
14	STP dan SKPKB	Feb-22	71,043,408	-	0.000000
15	STP dan SKPKB	Mar-22	389,056,001	2,512,042	0.006457
16	STP dan SKPKB	Apr-22	513,703,890	542,706	0.001056
17	STP dan SKPKB	May-22	200,004,705	76,769,229	0.383837
18	STP dan SKPKB	Jun-22	116,581,714	-	0.000000
19	STP dan SKPKB	Jul-22	165,692,359	150,839	0.000910
20	STP dan SKPKB	Aug-22	128,180,768	100,000	0.000780
21	STP dan SKPKB	Sep-22	49,546,683	-	0.000000
22	STP dan SKPKB	Oct-22	57,111,142	1,000,000	0.017510
23	STP dan SKPKB	Nov-22	383,511,389	980	0.000003
24	STP dan SKPKB	Dec-22	13,790,194	-	0.000000
25	STP dan SKPKB	Jan-23	821,546,982	183,169,986	0.222957
26	STP dan SKPKB	Feb-23	1,040,675,891	33,449,883	0.032142
27	STP dan SKPKB	Mar-23	1,914,996,507	135,548,151	0.070782
28	STP dan SKPKB	Apr-23	652,525,535	207,275	0.000318
29	STP dan SKPKB	May-23	923,120,759	3,793,879	0.004110
30	STP dan SKPKB	Jun-23	469,184,736	100,000	0.000213
31	STP dan SKPKB	Jul-23	1,134,438,205	-	0.000000
32	STP dan SKPKB	Aug-23	1,925,036,737	300,698,134	0.156204
33	STP dan SKPKB	Sep-23	391,298,256	209,468	0.000535
34	STP dan SKPKB	Oct-23	5,154,670,546	3,476,162,616	0.674371
35	STP dan SKPKB	Nov-23	573,717,285	22,202,349	0.038699
36	STP dan SKPKB	Dec-23	-	-	-

Lampiran 2 Data Tindakan Penagihan Aktif

No.	Keterangan	Bulan / Tahun	Nilai Tagihan	Realisasi Pembayaran	Rasio
1	Teguran dan Paksa	Jan-21	174,352,529	13,387,982	0.076787
2	Teguran dan Paksa	Feb-21	45,318,569	-	0.000000
3	Teguran dan Paksa	Mar-21	123,345,034	-	0.000000
4	Teguran dan Paksa	Apr-21	200,189,039	250,000	0.001249
5	Teguran dan Paksa	May-21	121,549,587	-	0.000000
6	Teguran dan Paksa	Jun-21	68,319,544	2,932	0.000043
7	Teguran dan Paksa	Jul-21	35,806,223	106,150	0.002965
8	Teguran dan Paksa	Aug-21	90,105,820	340,712	0.003781
9	Teguran dan Paksa	Sep-21	69,948,569	-	0.000000
10	Teguran dan Paksa	Oct-21	100,754,804	-	0.000000
11	Teguran dan Paksa	Nov-21	119,128,331	302,079	0.002536
12	Teguran dan Paksa	Dec-21	54,161,428	-	0.000000
13	Teguran dan Paksa	Jan-22	81,816,268	-	0.000000
14	Teguran dan Paksa	Feb-22	69,043,408	-	0.000000
15	Teguran dan Paksa	Mar-22	318,220,720	512,042	0.001609
16	Teguran dan Paksa	Apr-22	191,867,721	542,706	0.002829
17	Teguran dan Paksa	May-22	137,471,507	5,602,814	0.040756
18	Teguran dan Paksa	Jun-22	84,118,363	-	0.000000
19	Teguran dan Paksa	Jul-22	165,651,150	150,839	0.000911
20	Teguran dan Paksa	Aug-22	122,193,134	100,000	0.000818
21	Teguran dan Paksa	Sep-22	40,169,100	-	0.000000
22	Teguran dan Paksa	Oct-22	57,111,142	1,000,000	0.017510
23	Teguran dan Paksa	Nov-22	383,511,389	980	0.000003
24	Teguran dan Paksa	Dec-22	13,790,194	-	0.000000
25	Teguran dan Paksa	Jan-23	726,132,253	183,169,986	0.252254
26	Teguran dan Paksa	Feb-23	748,395,244	33,449,883	0.044695
27	Teguran dan Paksa	Mar-23	1,326,200,006	67,641,484	0.051004
28	Teguran dan Paksa	Apr-23	397,271,017	207,275	0.000522
29	Teguran dan Paksa	May-23	630,230,511	-	0.000000
30	Teguran dan Paksa	Jun-23	468,467,514	100,000	0.000213
31	Teguran dan Paksa	Jul-23	1,053,740,869	-	0.000000
32	Teguran dan Paksa	Aug-23	1,924,036,737	300,698,134	0.156285
33	Teguran dan Paksa	Sep-23	383,400,529	209,468	0.000546
34	Teguran dan Paksa	Oct-23	5,154,670,546	3,476,162,616	0.674371
35	Teguran dan Paksa	Nov-23	1,371,929,560	704,949,156	0.513838
36	Teguran dan Paksa	Dec-23	297,334,603	141,877,925	0.477166

Lampiran 3 Data Pencairan Tunggakan Pajak

No.	Bulan / Tahun	Tunggakan	Pencairan	Rasio
1	Jan-21	2,944,362,629	1,064,897,081	0.361673
2	Feb-21	2,042,684,802	-	0.000000
3	Mar-21	140,447,828	-	0.000000
4	Apr-21	1,022,690,980	672,730,225	0.657804
5	May-21	122,149,587	-	0.000000
6	Jun-21	9,829,154,341	6,403,745	0.000652
7	Jul-21	39,972,435	106,150	0.002656
8	Aug-21	90,605,820	340,712	0.003760
9	Sep-21	70,528,517	-	0.000000
10	Oct-21	100,754,804	-	0.000000
11	Nov-21	120,628,331	302,079	0.002504
12	Dec-21	81,016,944	-	0.000000
13	Jan-22	103,857,473	-	0.000000
14	Feb-22	71,043,408	-	0.000000
15	Mar-22	389,056,001	2,512,042	0.006457
16	Apr-22	513,703,890	542,706	0.001056
17	May-22	200,004,705	76,769,229	0.383837
18	Jun-22	116,581,714	-	0.000000
19	Jul-22	165,692,359	150,839	0.000910
20	Aug-22	128,180,768	100,000	0.000780
21	Sep-22	49,546,683	-	0.000000
22	Oct-22	57,111,142	1,000,000	0.017510
23	Nov-22	383,511,389	980	0.000003
24	Dec-22	13,790,194	-	0.000000
25	Jan-23	821,546,982	183,169,986	0.222957
26	Feb-23	1,040,675,891	33,449,883	0.032142
27	Mar-23	1,914,996,507	135,548,151	0.070782
28	Apr-23	652,525,535	207,275	0.000318
29	May-23	923,120,759	3,793,879	0.004110
30	Jun-23	469,184,736	100,000	0.000213
31	Jul-23	1,134,438,205	-	0.000000
32	Aug-23	1,925,036,737	300,698,134	0.156204
33	Sep-23	391,298,256	209,468	0.000535
34	Oct-23	5,154,670,546	3,476,162,616	0.674371
35	Nov-23	458,973,828	17,761,879	0.038699
36	Dec-23	114,743,457	4,440,470	0.038699

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/10/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 20/10/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Intan Nuraini Kaban
NPM : 2105170217P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. - Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan ; 2. - Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan ; 3. - Adanya Wajib Pajak yang belum atau tidak melunasi kewajiban perpajakannya meskipun Wajib Pajak tersebut sudah mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Rencana Judul : 1. EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
2. PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
3. PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Objek/Lokasi Penelitian : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Intan Nuraini Kaban)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: //JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/10/2023

Nama Mahasiswa : Intan Nuraini Kaban
NPM : 2105170217P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 20/10/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA (01 November 2023)

Judul Disetujui**): Pengaruh Kualitas Peretapan Pajak dan Tindakan Penajihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur 19/12/23

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 19/12/23

Dosen Pembimbing

Keterangan:
*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi
**) Disetujui oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 21 Desember 2023



Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Muhammadiyah Sumatera Utara

Wa'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : INTAN NURAINI KABAN

NIM : 2105170217P

Tempat/Tgl Lahir : BINJAI 20 FEBRUARI 2001

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : JL. AHMAD YANI NO. 2A
BINJAI

Alamat Penelitian: KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR

Alamat Penelitian : JL. SUKA MULIA NO. 17A, K V
R. KEC. MEDAN MAIMUN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sebelumnya saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Ijazah SPP tahap berjalan

2. Dengan permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon


(Rivan Idris Hidayat)


(INTAN NURAINI KABAN)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3570/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 13 Desember 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Intan Nuraini Kaban
 N P M : 2105170217P
 Semester : X (Eks)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur


Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **22 Desember 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 09 Jumadil Akhir 1445 H
 22 Desember 2023 M

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal





Intan Nuraini Kaban <intanurainikaban@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Wed, Jan 3, 2024 at 10:54 AM

Reply-To: riset@pajak.go.id
To: intanurainikaban@gmail.com**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-3/RISET/WPJ.01/2024 Medan , 3 Januari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Intan Nuraini Kaban**

Jl. Ahmad Yani No. 2 A, Kartini, Binjai

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05419-2023** pada **28 Desember 2023**, dengan informasi:

NIM : 2105170217
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **3 Januari 2024 s/d 2 Juli 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Intan Nuraini Kaban
PM : 2105170217P
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Kualitas Penelitian Berdasarkan 1. Pementasan → PPT, PPTK, PPTK.		
Bab 2	2. PPT dan PPTK 3. Jde PPTK dan PPTK		
Bab 3	- Kemampuan yg dibutuhkan dgn Kualitas Penelitian		
Daftar Pustaka	- Berdasar UBM.		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Berdasarkan timbangan Hataq Pajak		
Persetujuan Seminar Proposal	Dr. Januri Januri 27/12/23		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 27 Desember 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 06 Februari 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
menyebutkan bahwa :

Nama : *Intan Nuraini Kaban*
PM. : *2105170217P*
Tempat / Tgl.Lahir : *Binjai, 20 Februari 2001*
Alamat Rumah : *Jl. Ahmad Yani No. 2 A Binjai*
Judul Proposal : *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur*
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>latar belakang masalah, data</i>
Bab II	<i>tema ditambahkan</i>
Bab III	<i>Definisi operasional - data populasi & sampel</i>
lainnya	<i>Perhatikan penulisan buku pedoman</i>
kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *06 Februari 2024*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 937/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Medan, 15 Ramadhan 1445 H
Lamp. : - 25 Maret 2024 M
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Gedung Kanwil DJP Sumut I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No. 17 A
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Intan Nuraini Kaban
N P M : 2105170217P
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-31/KPP.0105/2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menerangkan bahwa,

nama : Intan Nuraini Kaban;
NPM : 2105170217P;
jurusan : Akuntansi;
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

telah selesai melakukan pengambilan data/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur" sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi,

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Medan, 19 April 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

1. Nama : Intan Nuraini Kaban
NPM : 2105170217P
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 20 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani No. 2 A, Binjai
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : intanurainikaban@gmail.com
HP : 0852-7045-5160
2. Nama Orang Tua
Ayah : Ferry Suando Tanuray Kaban
Ibu : Ulfah Santosa Putri
3. Jenjang Pendidikan
- SD Swasta Ahmad Yani 2012
 - SMP Negeri 1 Binjai 2015
 - SMA Negeri 5 Binjai 2018
 - D-III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara 2021
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024 sampai sekarang.

Medan, 21 Mei 2024

Hormat Saya



Intan Nuraini Kaban